



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala tiyuh yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala tiyuh;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pemilihan kepala tiyuh dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi penyelenggara pemilihan kepala tiyuh, perlu ditegaskan dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan kepala tiyuh, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.

11. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPT khusus untuk pemilihan Kepala Tiyuh antar waktu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
14. Pemilihan Kepala Tiyuh adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di tiyuh dalam rangka memilih Kepala Tiyuh yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh.
16. Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan adalah Sub Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tingkat kabupaten yang di bentuk oleh Bupati karena pemilihan dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*.
17. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tingkat Tiyuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPT untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Tiyuh.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh panitia pemilihan kepala tiyuh tingkat tiyuh untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.

20. Calon Kepalo Tiyuh adalah bakal calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepalo Tiyuh.
21. Calon Kepalo Tiyuh Terpilih adalah calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh.
22. Penjabat Kepalo Tiyuh adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepalo Tiyuh dalam kurun waktu tertentu.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
25. Pemilih adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepalo Tiyuh.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam DPS.

28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Tiyuh.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Tiyuh untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Saksi adalah orang yang dianggap mengetahui suatu peristiwa atau kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
32. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
33. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh untuk mendapatkan bakal calon Kepala Tiyuh.
34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dari segi administrasi para bakal calon.
35. Penduduk Tiyuh setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
36. Pemilih adalah Penduduk Tiyuh yang berdomisili di tiyuh sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh.

2. Ketentuan angka 12, angka 13 huruf e dan huruf i ayat (2) Pasal 27 diubah, serta ketentuan ayat (2) Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Tiyuh dilaksanakan sebagai berikut:
- a. panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh;
 - b. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Tiyuh;
 - c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
 - d. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bakal calon Kepala Tiyuh yang memenuhi persyaratan, oleh BPT ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; dan
 - e. calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh di RT dan Suku serta pada tempat-tempat lain yang dianggap strategis;

- b. pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat tentang ketentuan pendaftaran, yang meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bakal calon Kepala Tiyuh mendaftar kepada Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dengan menyerahkan berkas lamaran.
- d. pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan. Contoh bentuk surat kuasa sebagaimana Format F Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- e. berkas lamaran bakal calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:
 - 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh bakal calon Kepala Tiyuh di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format G Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Fotokopi ijazah terakhir, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 5. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;

6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
8. Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Rayon Militer;
9. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format H Lampiran I Peraturan Bupati ini.
10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format I Lampiran I Peraturan Bupati ini.
11. Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format J Lampiran I Peraturan Bupati ini.
12. Surat pernyataan :
 - a) tidak pernah dijatuhi hukuman penjara ataupun kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih bermaterai Rp. 10.000,- dan melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana Format K.1 Lampiran I Peraturan Bupati ini; atau

- b) pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara serta telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai Rp. 10.000,- dan melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana Format K.2 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
13. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 10.000,- dan melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana Format L Lampiran I Peraturan Bupati ini.
14. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan, bermaterai Rp. 10.000,- sebagaimana Format M Lampiran I Peraturan Bupati ini.
15. Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format N Lampiran I Peraturan Bupati ini.

16. Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format O Lampiran I Peraturan Bupati ini.
17. Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
18. Surat ijin dari Camat bagi Kepala Tiyuh yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua atau ketiga.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh akhir masa jabatan bagi Kepala Tiyuh *incumbent* yang akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua atau ketiga.
20. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPT, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 10.000,- yang digunakan untuk:
 - a) Rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh;
 - b) Rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiaannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPT untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPT tentang pengganti antar waktu;

- c) Rangkap ketiga untuk arsip Tiyuh;
 - d) Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi Pimpinan/anggota BPT, sebagaimana Format P Lampiran I Peraturan Bupati ini.
21. Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Tiyuh.
- f. pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh dilaksanakan sesuai tahapan jangka waktu sebagai berikut:
- 1. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
 - 2. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
 - 3. Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
 - 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - 5. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 1 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - 6. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 5, wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

7. Calon kepala tiyuh yang dalam hal bakal calon kepala tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf d berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menetapkan bakal calon kepala tiyuh menjadi calon kepala tiyuh.
8. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
9. Apabila sampai batas waktu berakhir tahap perpanjangan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Tiyuh yang memenuhi syarat maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
10. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 masa jabatan kepala tiyuh berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Tiyuh dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
11. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
12. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran, sebagaimana format Q Lampiran I Peraturan Bupati ini.

13. Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Tiyuh, maka Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melaporkan kepada BPT; dan
 14. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud angka 9, BPT menyatakan proses pemilihan Kepala Tiyuh batal, dan selanjutnya BPT melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- g. panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melakukan penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Tiyuh.
 - h. dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - i. setelah proses penelitian berkas lamaran bakal calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud huruf g selesai, maka Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan, selanjutnya dituangkan dalam berita acara sebagaimana Format R Lampiran I, dan menyampaikan kepada Bupati cq. Dinas melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai calon Kepala Tiyuh yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Tiyuh;
 - j. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf i, BPT menetapkan Keputusan BPT tentang penetapan calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih sebagaimana Format S Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Tiyuh yang meninggal dunia sebelum dilakukannya pemungutan suara maka :
 - a. apabila jumlah calon masih memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) orang calon maka pemilihan kepala tiyuh tetap dilakukan;
 - b. apabila terdapat calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum dilakukan percetakan surat suara maka calon yang meninggal dunia pada surat suara hanya memuat nomor urut dan nama calon tanpa foto; dan
 - c. apabila hanya terdapat satu orang calon yang diakibatkan adanya calon kepala tiyuh yang meninggal dunia, maka panitia membuka pendaftaran dan penjaringan calon paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal kematian calon.
 - (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sudah dilakukan, ternyata tidak ada yang mencalonkan diri dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka pemilihan kepala tiyuh di tunda dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Tiyuh pada TPS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh atau Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh atau dapat didelegasikan kepada Ketua KPPS, sedangkan pada TPS khusus dipimpin oleh salah satu perwakilan panitia yang ditunjuk.

- (2) Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. sambutan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh;
 - c. sambutan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - d. penelitian alat dan dokumen kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan /satu Saksi;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
 - g. penutup.
 - (3) Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang:
 - a. nomor urut dan nama calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih;
 - b. jumlah pemilih tetap;
 - c. waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.
5. Ketentuan ayat (19) dan ayat (20) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.

- (3) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
- (4) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (5) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.
- (6) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya.
- (7) Setelah menukarkan undangan dengan kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut.
- (8) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (9) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (10) Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

- (11) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (12) Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.
- (13) Pemilih yang hadir diberikan selebar kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadi.
- (14) Pemilihan calon Kepala Tiyuh dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
- (15) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (16) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (17) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
- (18) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (19) Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara di TPS, sebagaimana Format Z Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (20) Setelah dilakukan Penutupan Pemungutan Suara, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara di TPS, sebagaimana format AA Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (21) Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara.
 - (22) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
6. Ketentuan ayat (12) dan ayat (17) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan Kepala Tiyuh dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPT, Panitia Pemilihan dikabupaten, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara Tambahan, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di Tempat Pemungutan Suara Induk.

- (6) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - e. penutup.
- (7) Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.
- (8) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.
- (9) Kartu suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan terdapat stempel panitia pemilihan;
 - b. surat suara dicoblos menggunakan alat yang disiapkan oleh panitia pemilihan;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau

f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

(10) Kartu suara dianggap tidak sah, apabila:

- a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
- b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;
- c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
- e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
- f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
- g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.

(11) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

(12) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada:

- a. papan penghitungan suara di TPS, sebagaimana Format BB, Format BB-1, dan Format BB-2, Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. blanko penghitungan suara di TPS, sebagaimana Format CC, Format CC-1, dan Format CC-2 Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- c. berita acara hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Tiyuh di TPS sebagaimana Format DD Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(13) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (14) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (15) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang ada pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (16) Kartu suara dipisahkan dalam:
 - a. kartu suara sah; dan
 - b. kartu suara tidak sah.
 - (17) Panitia di TPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Tiyuh segera setelah selesai penghitungan suara.
7. Ketentuan ayat (4), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Tiyuh terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Tiyuh terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Tiyuh dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Tiyuh dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilakukan, masih terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diikuti oleh Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) biaya pembuatan kotak suara, bilik suara dan kartu suara tidak ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten.
- (7) Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Tiyuh dimaksud dinyatakan batal dan panitia merumuskan proses/mekanisme pemilihan ulang berikutnya.
- (8) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh pada Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh, sebagaimana Format DD-1 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih dan/atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh dinyatakan tetap sah.

- (10) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di TPS, maka Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh:
 - a. selambat-lambatnya 7 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara hasil pemilihan Kepala Tiyuh kepada BPT;
 - b. mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPT.
 - (11) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPT menetapkan Calon Kepala Tiyuh Terpilih dengan Keputusan BPT sebagaimana Format EE Lampiran I Peraturan Bupati ini dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Tiyuh Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
 - (12) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Tiyuh atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai dilakukan, panitia pemilihan tingkat tiyuh menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Tiyuh atau saksi.
- (3) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPT.

- (4) Berdasarkan Laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPT menetapkan calon Kepala Tiyuh terpilih dengan keputusan BPT dan menyampaikan ke Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari BPT belum menetapkan calon terpilih, maka BPT dianggap telah menyetujui calon dimaksud.
 - (6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Tiyuh Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPT melalui Camat.
9. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 49 dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) huruf a dalam bentuk bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik; dan
 - c. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

10. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Dalam hal biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh tidak mencukupi atau tidak tersedia, Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh di tiyuh yang bersangkutan.

11. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 31) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan perubahan Lampiran sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e angka 1, Format G Lampiran I;
 - b. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e angka 12, Format K1 Lampiran I;
 - c. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e angka 12, Format K2 Lampiran I;
 - d. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf 13, Format L Lampiran I;
 - e. Keputusan BPT tentang tentang penetapan calon, yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf i, Format S Lampiran I;

- f. Denah lokasi dan Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Format W dan X Lampiran I;
- g. Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (19) Format Z Lampiran I;
- h. Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (20), Format AA Lampiran I;
- i. papan penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (12) Format BB, Format BB-1, Format BB-2 Lampiran I;
- j. blanko penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (12) Format CC, Format CC-1, dan Format CC-2 Lampiran I;
- k. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (12) Format DD Lampiran I; dan
- l. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh pada Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) Format DD-1 Lampiran I.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2021 PEDOMAN
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

G. Format Surat Permohonan

Kepada
Yth. Bapak Bupati
Tulang Bawang Barat
di-
Pasaragan

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ :/...../.....
Umur
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan (**)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala Tiyuh KecamatanKabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna ukuran 4 × 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
2. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
3. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutkan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
4. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir ;
5. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah ;

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
7. Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
8. Surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintahan ;
9. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Tiyuh
- 10.a.Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 10.000,- dan melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; atau*
- 10.b.Surat Pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara serta telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai Rp. 10.000,- dan melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.*
11. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 10.000,- dan melampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; ;
12. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh Paling lama 18 (Delapan Belas) tahun atau tiga kali lama jabatan.
13. Surat pernyataan untuk sanggup tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai ;
14. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepala Tiyuh ;
15. Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku (bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh)*;
16. Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Tiyuh yang berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh untuk periode kedua)*;
17. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan/Anggota BPT yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh)*;


18. Surat izin dari Camat (bagi Perangkat Tiyuh yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh)*
19. Visi dan Misi secara tertulis Mencalonkan Diri menjadi Kepala Tiyuh (Pasal 25 Ayat (1) huruf p).
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh Akhir Masa Jabatan (bagi Kepala Tiyuh yang mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Tiyuh).

Masing- masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat)

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,.....20.....

Pemohon,



(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

***) Coret yang tidak diperlukan.

K1.Format Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ :/...../.....
Umur
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya lampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

K2. Format Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana Kejahatan

**SURAT PERNYATAAN PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ :/...../.....
Umur
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, serta telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya lampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

L. Format Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ :/...../.....
Umur
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya lampirkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

S. Format Keputusan BPT tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih



BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYARAWATAN TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH YANG BERHAK DIPILH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN PERMUSYARAWATAN TIYUH ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20..... tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Keputusan Badan Permusyaearatan Tiyuh;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Tiyuh, oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal, maka Bakal Calon Kepala Tiyuh yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Calon Kepala Tiyuh..... Yang Berhak Dipilih Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 - 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98);
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20.....tentang Pedoman Peilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20..... tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Peilihan Kepalo Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TENTANG CALON KEPALO TIYUH..... YANG BERHAK DIPILH KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepalo Tiyuh..... Pemilihan Kepalo Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- d.dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal


BADAN PERMUSYARAWATAN TIYUH
.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,
.....

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Camat di
3. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Kabupaten di
4. Calon Kepala Tiyuh yang bersangkutan.

W. Format Denah lokasi dan Rincian Tugas

DENAH LOKASI PEMUNGUATAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua panitia
2. Meja 2 : Sekretaris
3. Meja 3 : Anggota (petugas pencocok undangan)
4. Nomor 4 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu dan mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
5. Nomor 5 : Anggota (petugas di kotak suara dan mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
6. Nomor 6 : Anggota (Petugas keamanan pintu keluar dan penetes tinta)
7. Nomor 7 : Anggota (Petugas keamanan pintu masuk)

Z. Format Berita Acara Pemungutan Suara di TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....TPS

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode pos

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALO

TIYUH.....TPS.....

KECAMATAN

NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di
....., Kecamatan, Kabupaten Tulang
Bawang Barat telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh
..... Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Tiyuh
yang menggunakan hak pilihnya, unsur Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh,
unsure Badan Permusyawaratan Tiyuh, unsur Panitia
Pengawas Tingkat Kecamatan Dan Saksi.

Setelah mengadakan pemilihan dengan disaksikan oleh para Saksi, maka
Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menyatakan bahwa Pemungutan
Suara Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Dukuh Yang dilaksanakan mulai
dari jam s/d jam Telah berjalan dengan aman, tertib dan
lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan
hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : pemilih
2. Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih : pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak
pilih : pemilih
4. Jumlah Kartu Suara : Lembar
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan Kepada
Pemilih : Lembar

- 6. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : Lembar
- 7. Jumlah Kartu Suara yang sudah dicoblos : Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua /Anggota BPT,20.....
Panitia Pemilihan Kepala TiyuhTPS.....
Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Ketua :
Sekretariat :
Anggota :

Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

- 1. (.....
- 2. (.....
- 3. (.....
- 4. (.....

Saksi :

- 1. (.....
- 2. (.....
- 3. (.....
- 4. (.....

AA. Format Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara di TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUHTPS

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. No tlpn. Kode pos

BERITA ACARA

PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALO

.....TPS.....

KECAMATAN

NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di , Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil persetujuan Para Calon Kepala Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dan Panitia Pemilihan yang hadir, Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditutup pada pukul.....WIB.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Tiyuh yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) menyatakan bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan mulai dari pukul s/d telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak.....Orang atau% dari jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyakOrang
2. Jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana point 1 (satu) diatas, telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu dihadiri sekurangnya 2/3 dari jumlah Pemilih yang telah ditetapkan.
3. Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh.....atas persetujuan bersama para Calon Kepala Tiyuh, BPT dan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua/Anggota BPT ,20.....
Panitia Pemilihan Kepala TiyuhTPS....
Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Ketua :
Sekretariat :
Anggota :

Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....


Saksi :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....

BB. Format papan penghitungan suara di TPS

**PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH**

Untuk penghitung suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



Format BB-1

I. PEROLEHAN SUARA DI TPS

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH									JUMLAH	
1	2	3									4	
1	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										150
2	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										100
		3	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>
<i> </i>	<i> </i>			<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
<i> </i>	<i> </i>			<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	35	
Dst												
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										135		
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih

CC. Format Blanko Penghitungan Suara di TPS

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH**

I. PEROLEHAN SUARA

Format CC-1												
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUHTPS KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT												
NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH								JUMLAH		
1	2	3								4		
1	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		Dst										
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										150		
2	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		Dst										
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										100		
3	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	35	
		Dst										
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										135		
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih

II. SUARA TIDAK SAH

Format CC-2

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUHTPS
KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

BARIS	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
1.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
2.	III	III	III	II							17
3.											
4.											
Dst.											
JUMLAH											67

DD. Format Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh di TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUHTPS.....

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode pos

BERITA ACARA

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUHTPS...

KECAMATAN

NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di, Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Tiyuh, pelaksanaan dimulai dari jam WIB s/d jam WIB.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, hadir dalam pemilihan ini Pemilih dan Pemilih tidak hadir karena

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh, Kecamatan dengan dilaksanakan oleh para Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap :pemilih
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih :pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih :pemilih
4. Jumlah Kartu suara :lembar
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih :lembar
6. Jumlah Kartu suara yang masuk :lembar
7. Jumlah Kartu suara yang cacat dan rusak :lembar
8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos :lembar

- 9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah :suara
- 10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah :suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, para saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Tiyuh.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah, masing-masing Calon memperoleh :

- 1. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
- 2. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
- 3. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
- 4. Sdr. Memperoleh (.....) suara.

J U M L A H (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih Nomor Urut (.....). Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan Kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Tiyuh Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,.....20.....
Ketua/Anggota BPT,	Panitia Pemilihan Kepaa TiyuhTPS.....
	Kecamatan
	Kabupaten Tulang Bawang Barat,
	Ketua :
	Sekretariat :
	Anggota :

Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....

Saksi :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....

CATATAN KHUSUS :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DD-1. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh pada Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode pos

BERITA ACARA

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di, Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari TPS, dengan hasil sebagai berikut :

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, hadir dalam pemilihan ini Pemilih dan Pemilih tidak hadir karena

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh, Kecamatan dengan dilaksanakan oleh para Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap :pemilih
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih :pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih :pemilih
4. Jumlah Kartu suara :lembar
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih :lembar
6. Jumlah Kartu suara yang masuk :lembar
7. Jumlah Kartu suara yang cacat dan rusak :lembar
8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos :lembar

- 9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah :suara
- 10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah :suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, para saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Tiyuh.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah, masing-masing Calon memperoleh :

- 1. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
- 2. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
- 3. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
- 4. Sdr. Memperoleh (.....) suara.

J U M L A H (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih Nomor Urut (.....). Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan Kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Tiyuh Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Anggota BPT,20.....
 Panitia Pemilihan Kepala TiyuhTPS.....
 Kecamatan
 Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Ketua :
 Sekretariat :
 Anggota :

Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....

Saksi :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....

CATATAN KHUSUS :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

DD-1. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh pada Panitia Pemilihan Tingkat Tiyuh

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. No tlpn. Kode pos

BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH KECAMATAN

.....

NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di, Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari(jumlah TPS) TPS, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN	REKAPITULASI														JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetappemilih
2.	Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilihpemilih
3.	Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilihpemilih

4.	Jumlah Kartu suaralembar
5.	Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilihlembar
6.	Jumlah Kartu suara yang masuklembar
7.	Jumlah Kartu suar yang cacat dan rusaklembar
8.	Jumlah Kartu suara yang salah cobloslembar
9.	Jumlah Suara yang dinyatakan sahsuara
10.	Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sahsuara

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah di TPS, masing-masing Calon memperoleh :

NO, URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA														JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Ketua/Anggota BPT,

Panitia Pemilihan Kepaa Tiyuh
Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Ketua :
Sekretariat :
Anggota :

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)
4.(.....)
5.(.....)

CATATAN KHUSUS :

.....
.....
.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009